



PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Jenderal Sudirman No. 1 Prabumulih, Telp/Fax. (0713) 321490

**REKOMENDASI**

Nomor : 421.9/ ~~SK~~ /DISDIKBUD/2025

Memperhatikan surat pernyataan ketua Tim Penelitian dan Pemeriksaan Monitoring Lembaga Paud/TK Tentang Izin Operasional, kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan :

Nama : A.Darmadi,S.Pd.,M.Si  
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih  
Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 1 Prabumulih Tlp. (0713) 321490

Dengan ini menyatakan bahwa :

Nama Lembaga : TK ISLAM ARRASYD  
Jenis : TK  
Ketua Lembaga : Sulmandri  
Alamat : Dusun III Desa Tanjung Telang  
No. Telp/Hp : 081273408645

Setelah dilaksanakanya Verifikasi Pada Tanggal 15 Mei 2025 oleh Tim Verifikasi dan telah memenuhi persyaratan ( Izin Verifikasi Terlampir). Dengan ini mohon dapat diberikan Izin Operasional terhadap Lembaga tersebut Demikianlah surat ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Prabumulih, Mei 2025  
Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan  
Kebudayaan Kota Prabumulih ✓  




# PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH

## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jend. Sudirman No. 029 RT. 04 RW. 02 Kel. Tugu Kecil Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih  
Provinsi Sumatera Selatan KodePos : 31111 Telp/Fax : (0713) 3310678 SMS Center : 0823 8001 7655

Website : dpmptsp.kotaprabumulih.go.id Email : dpmptsp@kotaprabumulih.go.id

### IZIN PENDIRIAN PAUD/TK/KB/TPA NOMOR : 503.XII.2/001/DPMPTSP/2025

#### DASAR :

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4113)
- b. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301)
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3461)
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 Tentang Pendidikan.
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peranserta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.
- g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
- i. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Prabumulih.
- j. Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 63 Tahun 2021 Tentang Pendeklegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Dan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih;
- k. Memperhatikan :
  1. Surat Permohonan Izin Pendirian PAUD/TK/KB/TPA : **SULMANDRI**
  2. Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih Nomor : 421.9/391/DISDIKBUD/2025 tanggal 16 April 2025
  3. Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas kepada pemohon dapat diberikan **Izin Pendirian PAUD/TK/KB/TPA**.

#### MENGIZINKAN :

#### KEPADA :

: Nama.Pengelola/Penanggung Jawab  
Alamat Pengelola/Penanggung Jawab

: **SULMANDRI**

: DUSUN II DESA TANJUNG TELANG KEL. TANJUNG  
TELANG KEC. PRABUMULIH BARAT

#### UNTUK :

: Mendirikan PAUD/TK/KB/TPA, dengan data-data sebagai berikut

1. Nama Lembaga/Yayasan
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
3. Nama Satuan PAUD/TK/KB/TPA
4. Alamat Satuan PAUD/TK/KB/TPA

: **TK ISLAM ARRASYD**

: 39.634.023.4-313.000

: **ISLAM ARRASYD**

: DUSUN III DESA TANJUNG TELANG KEC. PRABUMULIH  
BARAT

Izin Pendirian PAUD ini berlaku dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Pemegang Izin Pendirian PAUD/TK/KB/TPA wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Pemegang Izin Pendirian PAUD/TK/KB/TPA wajib menyampaikan laporan kegiatan operasional paud secara periodik/berkala, sesuai dengan model yang telah ditentukan dan disampaikan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih;
3. Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan PAUD/TK/KB/TPA sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/V/2002, maka izin tersebut akan dicabut.
4. Izin Pendirian PAUD/TK/KB/TPA akan ditinjau kembali dan disempurnakan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya



Diterbitkan pada tanggal: 16/04/2025 14:14:35  
Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :  
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal  
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Arif Suhardiman, SH., MM  
NIP. 19830419 200903 1 002



## PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jend. Sudirman No. 029 RT. 04 RW. 02 Kel. Tugu Kecil Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih

Provinsi Sumatera Selatan KodePos : 31111 Telp/Fax : (0713) 3310678

Website : [dpmptsp.kotaprabumulih.go.id](http://dpmptsp.kotaprabumulih.go.id) Email : [dpmptsp@kotaprabumulih.go.id](mailto:dpmptsp@kotaprabumulih.go.id) SMS Center : 0823 8001 7655

### IZIN OPERASIONAL TK/PAUD NOMOR : 503.XII.3/012/DPMPTSP/2025

#### DASAR

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4113)
- b. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301)
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3461)
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 Tentang Pendidikan.
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peranserta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.
- g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
- i. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Prabumulih.
- j. Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 63 Tahun 2021 Tentang Pendeklegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Dan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih;
- k. Memperhatikan :
  1. Surat Permohonan Izin Operasional Paud Atas Nama Saudara/i : **SULMANDRI**
  2. Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih Nomor : 421.9/537/DISDIKBUD/2025 tanggal 21 Mei 2025
  3. Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas kepada pemohon dapat diberikan **Izin Operasional PAUD**.

#### MENGIZINKAN :

#### KEPADA

: Nama Pengelola/Penanggung Jawab  
Alamat Pengelola/Penanggung Jawab

: **SULMANDRI**

: DUSUN III DESA TANJUNG TELANG KEC. PRABUMULIH BARAT

#### UNTUK

: Operasional PAUD, dengan data-data sebagai berikut :

1. Nama Lembaga
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
3. Nama Satuan PAUD
4. Alamat Satuan PAUD
5. Status Akreditasi
6. Berlaku s/d tanggal

: **TK ISLAM ARRASYD**

: 39.634.023.4-313.000

: ISLAM ARRASYD

: DUSUN III DESA TANJUNG TELANG KEC. PRABUMULIH BARAT

: -

: 19 Mei 2027

Izin Operasional PAUD ini berlaku dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Pemegang Izin Operasional PAUD wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Pemegang Izin Operasional PAUD wajib menyampaikan laporan kegiatan operasional paud secara periodik/berkala, sesuai dengan model yang telah ditentukan dan disampaikan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih;
3. Izin Operasional PAUD sejak tanggal ditetapkan dan wajib diperbarui paling lambat 30 (tiga puluh hari) sebelum masa berlaku berakhir;
4. Izin Operasional PAUD akan ditinjau kembali dan disempurnakan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Diterbitkan pada tanggal: 21/05/2025 12:09:29



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:  
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal  
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Arif Suhardiman, SH., MM  
NIP. 19830419 200903 1 002

#### Tembusan :

1. Walikota Prabumulih (sebagai ilaporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih